



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 12TAHUN 2001

TENTANG

PENYERAHAN PERSONIL, PERLENGKAPAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) EKS KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN NASIONAL, TENAGA KERJA, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, CABANG DINAS TENAGA KERJA, CABANG DINAS KEHUTANAN, CABANG DINAS PERKEBUNAN, CABANG DINAS PU PENGAIRAN DAN CABANG DINAS PU CIPTA KARYA PROPINSI LAMPUNG DARI PEMERINTAH PROPINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan likuidasinya Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Kesehatan dan Kesjahteraan Sosial, Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Cabang Dinas Tenaga Kerja, Cabang Dinas Kehutanan, Cabang Dinas Perkebunan, Cabang Dinas PU Pengairan dan Cabang Dinas Cipta Karya Propinsi Lampung, maka agar penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Kabupaten/Kota berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menyerahkan P3D eks kantor Departemen, Dinas dan Cabang Dinas dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN PERSONIL, PERLENGKAPAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) EKS KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN NASIONAL, TENAGA KERJA, DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, CABANG DINAS TENAGA KERJA, CABANG DINAS KEHUTANAN, CABANG DINAS PERKEBUNAN, CABANG DINAS PU PENGAIRAN DAN CABANG DINAS PU CIPTA KARYA PROPINSI LAMPUNG DARI PEMERINTAH PROPINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROPINSI LAMPUNG

PASAL 1

- (1) dengan Keputusan ini, Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) eks Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Cabang Dinas Tenaga Kerja, Cabang Dinas Kehutanan, Cabang Dinas Perkebunan, Cabang Dinas PU Pengairan dan Cabang Dinas Cipta Karya Propinsi Lampung, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota se Propinsi Lampung.
- (2) Rincian P3D dimaksud ayat(1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

PASAL 2

P3D yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Lampung dan Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, yang dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

PASAL 3

Apabila daftar inventarisasi atau materi Lampiran I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan ini belum atau tidak lengkap seluruhnya dan atau terdapat kekeliruan Bupati/Walikota dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

PASAL 4

Dengan diserahkan P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal i Keputusan ini, maka pembinaan, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap P3D yang diserahkan tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati / walikota.

PASAL 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 April 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 April 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama
NIP.460004632

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 NOMOR 14
SERI D NOMOR 14 TANGGAL 12 APRIL 2001**

